



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 050.2.3/310/2022

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 - 2026

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, terdapat kekosongan masa jabatan Bupati Kudus dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023;
- b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bagi daerah yang tidak memiliki Kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023, perlu disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;
- c. bahwa guna kelancaran penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;



M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- menyusun agenda kerja Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026;
 - menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 - menyusun rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026;
 - menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026;
 - menyusun rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026;
 - menyiapkan dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026; dan
 - melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2022



Tembusan :

- Gubernur Jawa Tengah;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

[Handwritten signature]

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 30 Desember 2022

Nomor : 050.2.3/310/2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024-2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota	
8.	Asisten Administrasi Umum	Anggota	
9.	Inspektur Daerah	Anggota	
10.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	
11.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	
12.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
14.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
15.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota	
16.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
17.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
18.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
19.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
20.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
21.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	



NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
22.	Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
23.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
24.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
25.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
26.	Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Pejabat Fungsional/Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	25 (dua puluh lima) orang yang ditunjuk
27.	Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Pejabat Fungsional/Pelaksana pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk
28.	Kepala Seksi/Pejabat Fungsional/Pelaksana pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk


 BUPATI KUDUS,

 HARTOPO

B. ✓